



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BUAYAN

Jl. Karangbolong, Desa Karangsari Buayan, Kodepos 54474 Telepon: (0287) 4760235
Laman <https://puskesmasbuayan.kebumenkab.go.id>
Pos-el pkmbuayan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan farmasi atau obat pada pasien
2.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa resep dari ruang pemeriksaan
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.Peraturan Menteri Kesehatan no 26 tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan kefarmasian di PuskesmasPeraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan PasienPeraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pasien menyerahkan resep dari dokter/ dari ruang Pemeriksaan.Petugas melakukan telaah resep.Petugas melakukan konsultasi kepada dokter penulis resep jika ditemukan ketidaksesuaian pada resepPetugas menyiapkan obat dan memberi etiket.Petugas melakukan telaah obat untuk mengecek kesesuaian obat dengan resep.Petugas menyerahkan obat kepada pasien dengan melakukan identifikasi pasien dan memberikan informasi obat.

5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak Langsung (Kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA :08112957672 d. Telepon (0287) 4760235
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Resep b. Mortir dan stamper c. Meja dan kursi d. Komputer set dan printer e. Lemari f. Etiket g. Kertas puyer h. Plastik pembungkus obat i. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	Asisten Apoteker (D3 Farmasi)
10.	Jumlah Pelaksana	2 orang Asisten Apoteker
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien
-----	----------------------------	---

Ditetapkan di : Buayan
Pada tanggal : 13 Januari 2024

**KEPALA PUSKESMAS BUAYAN**
YUNI PURNAMI